

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/3114/2024
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip yang telah dilakukan penilaian, oleh Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan personalia Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan perubahan nomenklatur penilaian Arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/10766/2023 tentang Tim Penilaian Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal

- Kementerian Kesehatan tentang Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52860);
4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/539/2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/540/2024 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Panitia Penilai Arsip, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Anggota; dan
 - d. Pelaksana Penilai Arsip.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan dan arahan terhadap arsip yang akan dimusnahkan; dan
 - b. mengawasi proses penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan serta menjadi pengambil keputusan tertinggi.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
- b. membuat daftar asal usul musnah;
- c. mengusulkan arsip musnah/pengajuan permintaan Pertimbangan pemusnahan arsip;
- d. menyampaikan pertimbangan hasil penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum;
- e. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian dan pemusnahan arsip;
- f. melaksanakan administrasi terkait kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip;
- g. menyelenggarakan rapat penilaian arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat pemusnahan arsip;
- i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk arsip yang akan dinilai dan dimusnahkan;
- j. menyelesaikan kegiatan administrasi penilaian dan pemusnahan arsip;
- k. melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. membuat berita acara pemusnahan arsip.

KETUJUH : Pelaksana Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi terhadap arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan, dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip dan nilai guna arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan verifikasi daftar arsip usul musnah dengan jadwal retensi arsip yang telah dimiliki, khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah;
- c. melakukan penilaian/pencermatan terhadap daftar arsip usul musnah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, serta menuangkan hasil penilaian dalam pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip;
- d. membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- e. membuat laporan hasil penilaian arsip; dan
- f. melaksanakan tugas lain terkait dengan proses pemusnahan arsip.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Sekretariat Jenderal.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/10766/2023 tentang Tim Penilaian Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR
TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua : Kepala Biro Umum
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- IV. Pelaksana Arsip 1. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan
2. Dr. Desak Made Wismarini, MKM, Arsiparis Ahli Utama, Biro Umum
3. Rina Kusnurwanti, S. Sos, Arsiparis Ahli Madya Biro Umum
4. Eka Kusumarani, S.Sos, Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

5. Warsito, S.Sos, Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Khairunnisah, SKM, MKM, Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Isminah, SKM, MKM, Arsiparis Ahli Madya Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Moch Mahmudi, SH, MIKom, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum
9. Titiek Hariyati, S.Sos, Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
10. Artheisa Nurhaida Herlina, SE, Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Fitriana, SH, MSi, Arsiparis Ahli Muda Sekretariat Inspektorat Jenderal
12. Muti Wahyuni, SAP, Arsiparis Ahli Muda Biro Umum
13. Gladys Kusuma Wardani, S.Psi, Auditor Ahli Pertama, Sekretariat Inspektorat Jenderal
14. Jukiyanto, A.Md.A.B, Arsiparis Penyelia Biro Umum

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

